



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054  
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ 160 /14-LU/2020

### TENTANG SURAT IZIN TK ( TAMAN KANAK-KANAK )

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
  10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
  11. Surat Rekomendasi Plt.Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotabumi Utara, Nomor : 800/023/KTBU/50/14-LU/2020 Tanggal 24 Februari 2020.

### MENGIZINKAN

Kepada :  
Nama Lembaga : " TK HANG TUAH 2 "  
NPSN : 69793018  
Alamat Lembaga : Jl. Yos Sudarso Komplek TNI-AL Prokimal Desa Madukoro  
Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara  
Kepala Lembaga : SAENAH, S.Pd  
Status Lembaga : Swasta  
Jenjang Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)  
Penyelenggara : YAYASAN HANG TUAH PERWAKILAN LAMPUNG  
Perizinan : *Izin Operasional*

#### Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 9 Maret 2020

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**TOTO SUMEDI, S.Sos.,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670902 198901 1 001





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN Taman Kanak-Kanak

Nomor : A.11. . . . . / I.12 / T / 19.76

**MENIMBANG** : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

**MENINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.  
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.  
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.  
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  
e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

**MEMERHATIKAN** : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya..... tanggal.....:Nomor..... perihal.....  
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian..... Taman Kanak-Kanak untuk sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN** :

**MENETAPKAN :**

**Pertama** : Memberikan Izin kepada Yayasan Hangtuh Kec. Kotabumi menyelenggarakan/mendirikan TK Hangtuh II terhitung sejak tanggal 21 bulan 7 Tahun 1976 dengan Nomor Register/NSS se bagai berikut :

0	0	4	1	2	0	3	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

**Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 1987



Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung  
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.  
11 MP. 130100751,---